



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
 Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 186 /DPMPTSP/XII/2024

- Menimbang :**
- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAKHIRAH KHAERUNISSA BEKASI** Nomor **0004/YPISK/06/2024** Tanggal **13 November 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/3742/Disdik/X/2024** Tanggal **04 Oktober 2024**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama PT/Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM SYAKHIRAH KHAERUNISSA BEKASI**
- b. Nama Sekolah : **TKIT. RAINBOW KIDS**
- c. Alamat Sekolah : **Peramata Muktiwari Residence Blok D-3 No.1 RT.002/011 Desa Muktiwari Kec.Cibitung Kab.Bekasi, Provinsi Jawa Barat**
- d. Penanggung Jawab Yayasan : **HERI BUDIYANTO**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1805240000592**
- f. NPWP Yayasan : **03.679.430.3-435.000**
- g. Nama KBLI : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta**
- h. Kode KBLI : **85132**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Taman Kanak-Kanak**
- j. Masa Berlaku : **2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 06 Desember 2024

**KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BEKASI**

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

H. SUHUP, SH, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

 *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bekasi*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1805240000592

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	PERMATA MUKTIWARI RESIDENCE BLOK D-3 NO.1 RT 002/011 DESA MUKTIWARI KEC .CIBITUNG, Desa/Kelurahan Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Nama Penerbit Izin: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor Izin: AHU-0002705.AHA.01.04.Tahun 2024 Tanggal terbit:
2	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	PERMATA MUKTIWARI RESIDENCE BLOK D-3 NO.1 RT 002/011 DESA MUKTIWARI KEC .CIBITUNG, Desa/Kelurahan Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Nama Penerbit Izin: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor Izin: AHU-0002705.AHA.01.04.Tahun 2024 Tanggal terbit: 16 Februari 2024
3	85493	Pendidikan Bahasa Swasta	PERMATA MUKTIWARI RESIDENCE BLOK D-3 NO.1 RT 002/011 DESA MUKTIWARI KEC .CIBITUNG, Desa/Kelurahan Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Nama Penerbit Izin: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor Izin: AHU-0002705.AHA.01.04.Tahun 2024 Tanggal terbit: 16 Februari 2024
4	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	PERMATA MUKTIWARI RESIDENCE BLOK D-3 NO.1 RT 002/011 DESA MUKTIWARI KEC .CIBITUNG, Desa/Kelurahan Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Nama Penerbit Izin: MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor Izin: AHU-0002705.AHA.01.04.Tahun 2024 Tanggal terbit: 16 Februari 2024

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	PERMATA MUKTIWARI RESIDENCE BLOK D-3 NO.1 RT 002/011 , Desa/Kelurahan Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17520 Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2022	Tinggi	NIB Izin	Terbit	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1805240000592**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM SYAKIRAH KHAERUNISSA BEKASI |
| 2. Alamat Kantor | : Perum Permata Muktiwari Residence, Blok D-2 Nomor 12-A,
Desa/Kelurahan Muktiwari, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat , Desa/Kelurahan Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 17526 |
| No. Telepon | : 083891861866 |
| Email | : yayaanpendidikanislamsyakirah@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Mei 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



